



Puskesmas Aertembaga

Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung 95526 081241067053

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aertembaga

Standar Pelayanan Poli Gigi dan Mulut

No. SK : 016/PKM-AGA/SK/VIII/2022

Persyaratan

1. Membawa Kartu BPJS/KTP
2. Pasien yang bersangkutan wajib hadir
3. Membawa Kartu Berobat jika sudah memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat/Pasien mengambil nomor antrian baik manual maupun melali aplikasi JKNmobile
2. Masyarakat/Pasien melakukan pendaftaran diloket pendaftaran
3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien dan kemudian pasien diarahkan ke poli gigi
4. Dokter Gigi melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi : 1. Rujukan ke Faskes Tingkat Selanjutnya 2. Resep Obat

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Jangka waktu Sejak mulai pendaftaran hingga dilakukan tindakan pemeriksaan di poli gigi dan mulut berkisar antara 25 sampai dengan 40 menit, tergantung jenis tindakan yang diberikan kepada pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis untuk Pasien BPJS dan Berbayar bagi Pasien Umum berdasarkan Peraturan Walikota yang Berlaku

Produk Pelayanan

1. Resep Obat, Surat Rujukan, Peralatan Pemeriksaan

Pengaduan Layanan



Puskesmas Aertembaga

Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung 95526 081241067053

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aertembaga

Penanganan Pengaduan dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut :

1. Datang Langsung ke Puskesmas (Ruang Pengaduan/ Kotak Saran)
2. Sosial media Puskesmas

Fb : Puskesmas Aertembaga

email : aertembagapuskesmas@gmail.com